

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum di wilayah kepolisian resor muaro jambi dan kendala dan upaya yang dilakukan kepolisian resor muaro jambi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum: Penelitian ini merupakan penelitian Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir analisis kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum di atur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP dikarenakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tahapan penyidikan antara lain, adanya laporan masuk kepada kepolisian, yang selanjutnya kepolisian akan melaksanakan penyelidikan. Jika memang benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama kepolisian akan melaksanakan penyidikan dimana penyidikan akan membuat jelas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama dengan cara pemeriksaan, setelah kepolisian menemukan minimal 2 alat bukti dan dapat menetapkan tersangkanya dan melakukan penahanan untuk selanjutnya berkas diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dimuka umum secara bersama – sama yaitu alat bukti yang belum mencukupi dan tersangka yang melarikan diri. Sedangkan faktor utama penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama di muka umum yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari diri pelaku sendiri sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar diri pelaku. Upaya mengatasi kendala – kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan upaya untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan Pasal 119 KUHAP.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Dilakukan Bersama – Sama Di Muka Umum